



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen	: PT Permata Hijau Khatulistiwa
Lingkup Sertifikasi	: Hutan Tanaman
No. Perizinan	: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010
Luas	: ±26.345 Ha
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor	: Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan Kota

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 17 Januari 2025




Dinar Dara Tri PP *ms*
VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 Januari 2025

No. : 081.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

Direktur

PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Permata Hijau Khatulistiwa sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LSSFM-001/MUTU/IFCC-013
Masa Berlaku Sertifikat	: 16 Januari 2024 s/d 15 Januari 2027
Ruang Lingkup	: Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	: ±26.345 Ha
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilaian	: 14-19 Desember 2024
Tim Audit	: • Ence Hedi Hasan, S. Hut (LA/Auditor Produksi) • Ardi Prasetyo (Auditor Ekologi) • M Nurul Anwar, SP (Auditor Sosial)
Standar	: IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian	:
a. Pemenuhan Standar	: Memenuhi
b. NC Major	: -
c. NC Minor	: 4 (empat)
d. Observasi	: 6 (enam)
Status Sertifikat	: Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya	: Penilaian Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

Lampiran

Surat Nomor : 081.3/SKEP-MUTU/I/2025

Tabel 1. Ketidaksesuaian Audit Penilikan ke-1 sertifikasi SFM IFCC PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA Tahun 2025

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
Hasil Audit Sertifikasi Tahun 2023				
1.	5.2.1	Observasi	Mengacu pada RKUPH periode 2022-2031 dan pelaksanaan penanaman di lapangan jenis tanaman yang diusahakan PT PHK adalah jenis <i>Eucalyptus</i> sp dan <i>Acasia</i> sp, sedangkan berdasarkan Laporan Utama dokumen ANDAL, perusahaan akan melakukan penanaman beberapa jenis tanaman, tanaman pokok jenis tanaman Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), tanaman unggulan jenis meranti, kapur, bengkirai dan jenis-jenis pohon dominan dari hutan alam setempat. Tanaman kehidupan yang dipilih berupa karet. Sehingga terdapat perbedaan jenis tanaman yang diusahakan pada dokumen AMDAL.	PT PHK harus menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
2.	6.2.1 (2024 masuk 5.3.1.2)	Observasi	Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan pihak kontraktor PT Intan Pekasa Sejati dan PT Kalimantan Inti Makmur, masih ditemukan alat berat belum memiliki hasil uji riksa (SILO) alat berat dan kepemilikan lisensi pesawat angkat dan pesawat angkut (SIO).	PT PHK harus mempertahankan dan mengembangkan kompetensi pekerja dan pemilik/pengelola hutan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dan kepatuhan terhadap persyaratan standar ini
3.	7.2.7	Minor	Perijinan TPS LB3 masih dalam proses pengurusan secara online	PT PHK harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan limbah, termasuk penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkendali. Hal ini termasuk pembuangan limbah sesuai dengan

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
				bentuk limbah organik/non-organik; pengumpulan, penyimpanan, dan pemindahan limbah non-organik, termasuk B3, dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; pencegahan tumpahan minyak dan bahan bakar selama kegiatan pengelolaan hutan; dan penanganan situasi darurat tumpahan minyak yang tidak disengaja untuk meminimalisir risiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat kecelakaan tersebut.
Hasil Audit Penilikan 1 tahun 2024				
1.	5.2.1	Minor	PT PHK belum melakukan revisi dokumen ANDAL terutama terkait penyesuaian jenis tanaman yang dikembangkan dalam pembangunan tanaman industri. (Keterangan dari pihak perusahaan, mengacu pada Surat Edaran Nomor: SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan huruf (E) Point (1), bahwa Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan dapat diterbitkan <u>tanpa perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan</u> bagi kegiatan multiusaha yang tidak berdampak penting, dengan penjelasan tidak mengubah bentang alam, tidak menurunkan tutupan hutan alami, kegiatan usaha untuk pemulihan lingkungan, dan agroforestry pola kemitraan kehutanan) Sedangkan dalam pengelolaan HTI jenis tanaman Karet berbeda dengan Ekaliptus atau akasia. Antara lain terkait Sistem silvikultur yang diterapkan bukan THPB, dan untuk jangka waktu peremajaan/replanting	PT PHK harus menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
			tidak serempak (rata-rata 25 tahun sekali).	
2.	5.3.1.2	Minor	- PT PHK belum melakukan tatas batas virtual sesuai dengan PermenLHK No 7 Tahun 2021 sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Nomor: 139/KUH/PKH/PLA.2.0/B.7/2024 tanggal 2 Juli 2024 - Berdasarkan verifikasi dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT PHK yang dilaporkan Bulan Mei 2024 terdapat perbedaan data penerima BPJS Ketenagakerjaan dengan data jumlah tenaga kerja, yaitu: jumlah tenaga kerja yang dilaporkan sebanyak 131 orang, sedangkan penerima BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 150 orang - Berdasarkan verifikasi terdapat progress pemenuhan dokumen SILO dan SIO, dimana dari 34 orang operator alat berat kontraktor yang telah memiliki SIO sebanyak 18 orang dan 5 diantaranya telah habis masa berlaku, sedangkan untuk SILO belum ada progress pemenuhan	PT PHK harus mematuhi peraturan perundang-undangan baik local, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi yang terkait dengan pengelolaan hutan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: praktik-praktik pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi; hak penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat adat, masyarakat lokal, atau pihak lainnya yang terdampak; serta masalah lain yang terkait dengan kesehatan, tenaga kerja dan keselamatan kerja; anti korupsi dan pembayaran royalti serta pajak yang berlaku
3.	5.3.4.2	Minor	- Belum tersedia mekanisme pembersihan flying camp yang sudah tidak terpakai di areal kerja seperti bekas terpal, kayu, dll, agar sampah-sampah tersebut dapat dikelola sesuai dengan prosedur. Dan berdasarkan observasi lapangan Bekas flying camp yang sudah tidak terpakai belum dibersihkan di areal kerja PT PHK - Dari hasil kunjungan ke perumahan karyawan di Camp Village 26, tidak ada tempat TPS dan perlu penambahan bak sampah untuk pemisahan organik dan anorganik sehingga sampah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur. Sampah non organik tampak banyak berserakan di tanah padahal organisasi telah memiliki TPS LB3.	PT PHK harus menyediakan lingkungan tempat kerjanya yang aman dan sehat

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
4.	6.4.1	Observasi	- Berdasarkan Laporan pemetaan Konflik semester I tahun 2024, disebutkan "Kasus konflik yang hampir sama di 4 (Empat) desa areal PBPH PT. Permata Hijau Khatulistiwa mengakibatkan status konflik pada tingkat kasus bernilai 57%. Dengan demikian kondisi sebuah konflik di PBPH yang berada pada tahap Sedang untuk segera diselesaikan karena akan menimbulkan gangguan kegiatan operasional perusahaan, atau akan memberikan ancaman terhadap kerusakan fasilitas perusahaan." Oleh karena itu perlu dipastikan agar tahapan penyelesaian konflik ditingkat kasus segera dilakukan tahapan penyelesaiannya. - Perusahaan menyediakan hotline pengaduan melalui Nomor 0811 5984 320, namun tidak bisa dihubungi baik dengan telepon selular maupun aplikasi WA	PT PHK harus menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan, yang memuat proses yang partisipatif dalam penyelesaian perselisihan terkait penguasaan lahan masyarakat adat atau masyarakat lokal, kegiatan pengelolaan hutan, dan kondisi kerja
5.	7.2.4	Observasi	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT PHK memiliki menara api (N00°35'28,18" E116°53'13,73") namun kondisi atap sudah banyak yang terlepas dan kayu tangganya kondisinya kurang kokoh lagi.	PT PHK harus menerapkan langkah - langkah melindungi hutan dari kebakaran
6.	7.2.7	Minor	Proses permohonan perpanjangan Perijinan TPS LB3 masih dalam tahap proses antrian pengurusan dan verifikasi di akun PTSP KLH Kementerian LHK PT PHK saat ini telah memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Penyusunan Rintek TPS Limbah B3. Organisasi telah mengajukan permohonan layanan: persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah B3, sub: integrasi persetujuan teknis pengumpulan dan pengolahan Limbah B3 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (http://ptsp.menlhk.go.id/layanan) dengan kode kostumer R202407300036.	PT PHK harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3)

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
7.	7.3.6	Observasi	Pada Pos TUK/ Pos Faktur di Km.6 belum dipasang papan informasi / signboard	PT PHK harus memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat
8.	7.4.1	Observasi	1. PT PHK telah melakukan inventarisasi berbagai kelompok satwaliar (Mamalia, Reptilia, Amphibia dan Insekta). Namun untuk Klas Pisces belum dilakukan inventarisasinya. Padahal pada kelompok tersebut juga terdapat jenis-jenis ikan yang dilindungi. 2. Dari hasil telaah dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) Semester II Tahun 2023, dalam identifikasi fauna masih banyak kesalahan (tertukar) pada Nama Latinnya. 3. Dari hasil telaah dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) Semester I Tahun 2024, dalam identifikasi fauna masih terdapat beberapa kesalahan identifikasi, yaitu jenis kupu-kupu <i>Pachliopta aristolochiae</i> dan <i>Papilio protenor</i> dimana dalam penyebarannya tidak terdapat di Pulau Kalimantan. (Referensi: Wikipedia)	PT PHK harus menjalankan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan
9.	7.4.4	Observasi	Pada kunjungan lapangan di areal pengayaan di Sempadan Sungai Loa Merah, diketahui bahwa tanaman hasil pengayaan 2023 semester 1, kondisinya banyak yang hilang/mati. Sisa tanaman yang terlihat (2 tanaman bibit durian) juga terganggu oleh gulma disekitarnya.	PT PHK harus memelihara dan memperbaiki habitat dari spesies flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan terancam punah
10.	7.6.5	Observasi	a. Perlu dipastikan Perusahaan memiliki roadmap CD-CSR sebagai panduan	PT PHK harus membangun ekonomi lokal berbasis

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

No	Klausul	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	CARS
			arah dan strategi pemberdayaan masyarakat (community development) baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kelembagaan masyarakat dengan target-target pencapaian yang terukur. b. Perlu dipastikan Perusahaan memberikan perhatian yang lebih besar dan kegiatan yang intensif untuk pengembangan SDM masyarakat baik usia sekolah maupun pencari kerja, melalui kerjasama dengan sekolah maupun pelatihan praktis kecakapan hidup agar memiliki competitive advantage dalam persaingan di dunia kerja.	kehutanan; dan secara khusus mempertimbangkan memberikan kesempatan baru kepada masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan